



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 26 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Padan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn., tanggal 12 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2011 di Hajoran yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dan sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor 240 / 08 / VIII / 2011 tertanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah abang Tergugat di Parombunan Kota Sibolga selama 2 minggu,

Hlm 1 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



setelah itu mengontrak di hajaran selama 1 tahun, terakhir tinggal di daerah Hajaran juga sampai sekarang ini;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan di karuniai 2 orang anak bernama:

1. (Lk) umur 6 tahun;
2. (Lk) umur 3 tahun

4. Bahwa sejak akhir bulan November tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perbedaan pendapat serta komunikasi yang tidak menyambung antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak sefaham dengan penggugat;
- Tergugat mau memukul kalau ada pertengkaran;
- Tergugat tidak punya rasa malu bertengkar walaupun didepan umum;
- Tergugat pernah melempar Penggugat ke atas laut sebanyak 2 kali, pada siang hari dan tengah malam;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, pergi meninggalkan rumah dan membawa anak yang paling kecil sampai sekarang ini;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisahselama 1 tahun sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat dan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama Pandan segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 2 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara inperson ke persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor: 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 14 September 2017 dan tanggal 22 September 2017 yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan tidak hadir Tergugat, namun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 240/08/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandan tanggal 22 Agustus 2011 (tanda bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan pihak keluarga dan orang dekat dengannya bernama Dahlina binti Amsa Bugis dan Fiprida Simatupang binti Samsuman Simatupang, telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun daman, namun sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hlm 3 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat ikut jemaah tabligh dan Tergugat hiperseks kewalahan untuk melayani Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Hlm 4 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Dahliana binti Amsa Bugis dan Fiprida Simatupang binti Samsuman Simatupang dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim

Hlm 5 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBG, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan mempertimbangkan domisili Penggugat

Hlm 6 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (Kevlin Harefa bin Arlin Harefa) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm 7 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		180.000,00
4.	Redaksi	:	Rp		5000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah			:	Rp 271.000,00	

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 8 dari 8. Put. No. 127/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)